



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 5-P/PM.III-16/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MANSUR**
Pangkat, NRP : Serda, 31000270141278
Jabatan : Babinsa Koramil 1417-07/Sampara
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 15 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut :

Membaca, berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-10/C-04/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/05/P/AD/IV-17/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Mengingat, Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **MANSUR**, Serda, NRP 31000270141278 bersalah melakukan pelanggaran "Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang menggunakan knalpot brong".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150E Nopol DD 3190 LI.Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 5-P/PM.III-16/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah knalpot brong merk RV-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikian diputuskan oleh Hakim Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13620/P Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Nurman, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

.Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurman, S.H.
Peltu NRP 21000098320879

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Keterangan:

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 11.24 WITA di Jalan Mongonsidi Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)